PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Soekarno–Hatta Giri Menang Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB
Telp. 681311,681673 Fax. (0370) 640655,681674 Kode Pos 83363
Homepage : http./www.lombokbaratkab.go.id
E-Mail : sekretariat @ lombokbaratkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 555/197/Diskominfo /2023

Sesuai Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 410 Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 Tentang Penetapan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barat Periode 2019-2023, masa kerja Anggota Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal menerima penyerahan Keputusan Bupati Lombok Barat dimaksud. Untuk keberlangsungan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan memilih dan menetapkan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barat Masa Kerja Tahun 2023 – 2028, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR PEMBENTUKAN
Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Giri Menang.

II. PENGERTIAN TENTANG DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SUARA GIRI MENANG

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
   c. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barat;
   d. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Giri Menang;
2. Jumlah Anggota Dewan Pengawas yang akan ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, yang berasal dari ASN Lombok Barat, 1 orang Praktisi Penyiaran dan 1 (satu) orang terdiri dari unsur masyarakat.
3. Masa kerja Anggota Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
4. Kewenangan Dewan Pengawas :
   a. Memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai kebutuhan,
   b. Menetapkan program umum lima tahun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barat.
5. Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas :
   a. Mengawasi kinerja Dewan Direksi,
   b. Mengawasi siaran,
   c. Menjamin bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barat tetap berorientasi pada publik,
   d. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi,
   e. Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat Publik mengenai siaran /acara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barat.

III. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN :

1. Tanggal 21 s/d 31 Agustus 2023 dilaksanakan pengumuman kepada masyarakat melalui surat dinas kepada :
   (1) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) se-Kabupaten Lombok Barat
   (2) Camat diteruskan kepada Kepala Desa / Lurah se-Kabupaten Lombok Barat, dan atau pengumuman melalui siaran radio dan website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Barat (www.lombokbaratkab.go.id) dan melalui siaran Radio Suara Giri Menang 99,4 FM.
2. Pengambilan Fromulir tanggal 21 s/d 31 Agustus 2023 setiap jam kerja hari Senin – Kamis pukul 08.00 – 15.30 WIB dan hari Jum'at pukul 08.00 – 11.00 WIB;
3. Pendaftaran tanggal 21 s/d 1 September 2023 setiap jam kerja;
4. Pendaftaran ditutup tanggal 1 September 2023 pukul 14.00 WIB;
5. Tempat Pengambilan Formulir dan Pendaftaran di Sekretariat Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barat di Dinas Diskominfotik Kabupaten Lombok Barat.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN :

1. Mengajukan Surat Pendaftaran /Pencalonan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Barat melalui Tim Fasilitasi dan Sekretariat Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barat;
2. Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup disertai foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan foto berwarna satu badan penuh ukuran 3R sebanyak 2 (dua) lembar ;
3. Menyerahkan Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Rencana Kegiatan Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barat dengan thema : RADIO PUBLIK LOKAL SUARA GIRI MENANG KOLABORATIF DAN INOFATIF
4. Pendaftaran dilakukan sendiri oleh calon yang bersangkutan.
5. Formulir pendaftaran dengan format surat permohonan serta surat pernyataan yang diperlukan disediakan oleh tim fasilitasi.

V. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Dalam mendaftarkan diri menjadi calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barat melampirkan / menyerahkan syarat-syarat administrasi :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan diatas materai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
5. Berpendidikan Sarjana dan/atau memiliki kompetensi yang setara dibuktikan dengan salinan sah ijasah.
6. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah / Dokter Rumah Sakit Pemerintah di Tingkat Kabupaten.
7. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan :
   1) Pakta integritas.
   2) Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat.
8. Calon anggota yang berstatus pegawai negeri sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran yang dibuktikan :
   1) Pangkat / golongan serendah-rendahnya III/a.
   2) Ijin tertulis pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
9. Bagi calon anggota dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat Anggota Legislatif dan Yudikatif yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) bahwa dirinya bukan Anggota Partai Politik serta bukan Anggota Legislatif dan Yudikatif yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa setempat;

VI. KETERANGAN LAIN-LAIN :

1. Format persyaratan dibuat seperti contoh Formulir yang disediakan di tempat Pendaftaran dan dapat diperoleh dengan cara menyerahkan foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar ;
2. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) ;
3. Semua persyaratan dimasukkan dalam 2 (dua) stopmap (lembar pertama / asli dan lembar kedua / tembusan), untuk masing-masing pendaftar dengan ketentuan :
   a. Unsur Pemerintah Daerah yang berasal dari Pejabat yang di tunjuk oleh Bupati Lombok Barat warna hijau,
   b. Unsur Praktisi Penyiaran stopmap warna biru,
   c. Unsur Masyarakat stopmap warna kuning.
4. Penjelasan lebih rinci dapat ditanyakan di Sekretariat Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barat (Dinas Diskominfotik Lombok Barat) ;
5. Bagi pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pengumuman ini dinyatakan gugur dan seluruh persyaratan yang sudah masuk tidak dapat ditarik kembali;
6. Uji administratif oleh Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan tanggal 4 s/d 6 September 2023;
7. Pengumuman hasil uji administratif dilaksanakan tanggal 7 September 2023 pukul 13.00 wita melalui siaran Radio Suara Giri Menang FM 99,40 MHz dan melalui website Kabupaten Lombok Barat (www.lombokbaratkab.go.id);
8. Penyerahan Pendaftar yang lolos hasil uji administratif kepada DPRD Kabupaten Lombok Barat tanggal 8 September 2023;
9. Untuk pembahasan di DPRD Kabupaten Lombok Barat (Uji Kepatutan dan Kelayakan) akan ditentukan lebih lanjut oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat (direncanakan tanggal 11 s/d 15 September 2023);
10. Uji Kepatutan dan Kelayakan meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan dan pemaparan visi misi (metode / bentuk uji kepatutan dan kelayakan ditentukan oleh DPRD Kabupaten Lombok Barat);
11. Hasil uji Kepatutan dan Kelayakan dari DPRD Kabupaten Lombok Barat diserahkan kepada Bupati Lombok Barat tanggal 19 September 2023;
12. Setelah Berita Acara Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan diterima oleh Bupati Lombok Barat, hasil uji kepatutan dan kelayakan dimaksud diumumkan melalui siaran radio dan penayangan melalui website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Barat (www.lombokbaratkab.go.id) dan Radio Lokal Kabupaten Lombok Barat (Suara Giri Menang) sebagai Uji Publik untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 25 September 2023;
13. Hasil Penetapan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Giri Menang Kabupaten Lombok Barat tanggal 27 September 2023.

Dikeluarkan di : Lombok Barat
Pada tanggal : 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
SETDA

H. LUHAM, S.Pd, M.Pd
NIP. 196512311988031240